

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

ASLY

(Perbaikan)

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 31 Mei 2019

HAL: **PERMOHONAN KEBERATAN ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU (PHPU) LEGISLATIF KABUPATEN WAKATOBI, PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019.**

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

PERIATI BR. GINTING, SH., MH., MKn., Warga Negara Indonesia, Advokat berkantor di MEGA VICTORY LAW FIRM Menara Anugrah Lt. 27, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 8-6, 8-7, Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Email : [megavictory09@gmail.com](mailto:megavictory09@gmail.com) / [info@megavictorylawfirm.com](mailto:info@megavictorylawfirm.com), HP. +62 812 8750 6310/ +62 881024207047, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019 bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **DR. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430

2. Nama : **M. HANIF DHAKIRI, M.SI.**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430

- masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebuah partai yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (29-01-1999), Nomor SK: M.HH-08.AH.11.01 TAHUN 2014, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019, dengan nomor urut 1 (*Dokumen Bukti P-1*).

Selanjutnya disebut “PEMOHON”

Dengan ini mengajukan permohonan Keberatan Atas perselisihan penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 cq. Komisi Pemilihan Umum Wakatobi atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif tingkat Kabupaten Wakatobi oleh Komisi Pemilihan Umum Wakatobi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 36 /PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan manifestasi paling konkret dari demokrasi. Oleh konstitusi, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima tahun perjalanan suatu Negara dan pemerintahan melalui Pemilu. Agar kehendak rakyat dalam memilih pemimpin terjaga otentisitasnya<sup>1</sup>, penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas mutlak diperlukan. Penyelenggara Pemilu merupakan aktor utama dan paling menentukan terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, “*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas*”. Sementara menurut Profesor Teguh Prasetyo, agar mencapai Pemilu menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*), penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip Integritas dan Profesionalitas. Prinsip Integritas Penyelenggara Pemilu sekurang-kurangnya

<sup>1</sup> Arief Budiman – Ketua KPU RI, dalam Teguh Prasetyo, “PEMILU BERMARTABAT (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)”, Rajawali Pers: Depok, 2017

mengandung empat nilai yaitu (1) jujur; (2) mandiri; (3) adil, (4) akuntabel. Prinsip Profesionalitas sebagai pedoman Penyelenggara Pemilu ditentukan sejumlah nilai hukum yaitu (1) berkepastian hukum; (2) aksesibilitas; (3) tertib; (4) terbuka; dan (5) proporsional; (6) efektif; (7) efisien; dan (8) kepentingan umum.<sup>2</sup> Penyelewengan terhadap prinsip-prinsip tersebut mencederai sendi-sendi demokorasi dan merugikan hak dan kepentingan masyarakat *in casu* Pemohon.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, "PEMILU BERMARTABAT", BERMARTABAT (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)", Rajawali Pers: Depok, 2017

### III KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon adalah salah satu partai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019, dengan nomor urut 1, yang mengikutsertakan para caleg di tingkat DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, termasuk 5 orang Calon Legislatif dari PKB untuk Dapil Wakatobi 1 yang meliputi Kecamatan Wangi-wangi. (*vide Bukti P-1*)

Bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal Pasal 24 C ayat 1, yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg), Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Keberatan Atas perselisihan penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)**.

### IV TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Nomor : 36 /PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Wakatobi Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kabupaten Wakatobi, Tanggal 29 April 2019 dan ditetapkan di Tingkat nasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Jakarta, Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 am WIB.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan *a quo* dan diterima di kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat Tanggal 24-05-2019 pukul 00: 47 am WIB dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 191-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 74 Ayat (3) *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 474 Ayat (2) yang menyatakan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum

mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional” *juncto* Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka *permohonan pemohon dapat dikualifikasikan telah memenuhi ketentuan tengang waktu permohonan.*

## V POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten, oleh Komisi Pemilihan Umum Wakatobi Nomor : 36 /PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 (**Bukti P – 2**) telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Wakatobi Tahun 2019, berdasarkan peringkat perolehan 7 suara terbanyak sebagai berikut:
  1. Partai Golongan Karya memperoleh suara sebanyak : 5.872, **3 kursi**
  2. Partai PDIP memperoleh suara sebanyak : 2.444, **1 kursi**
  3. Partai Hanura memperoleh suara sebanyak : 1.608, **1 Kursi**
  4. Partai NASDEM memperoleh suara sebanyak : 1.191, **1 kursi**
  5. **Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sebanyak : 1.106, 0 kursi**
  6. Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara sebanyak : 933, **0 kursi**
  7. Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak : 530, **0 Kursi**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 (**Bukti P – 3**) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah memutuskan menetapkan hasil Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

3. Bahwa *Pemohon telah dirugikan atas Berita acara rekapitulasi dan SK penetapan hasil perolehan suara Pemilu TAHUN 2019 terkait Hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Kabupaten Wakatobi, karena alasan sebagai sebagaimana diuraikan berdasarkan fakta dibawah ini.*
4. Tidak diindahkannya ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (7) yakni tentang keharusan menyerahkan Salinan Formulir Model C1-KPU kepada semua Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tiap TPS. Oleh karena itu kami menyatakan keberatan terhadap seluruh tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara (**Bukti P-5**).
5. Unsur Penyelenggara Pemilu tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memenuhi Prinsip Profesional sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3 Point (h) dan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 2 Ayat (2) Point (i). oleh karena itu kami menyatakan keberatan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap TPS di Daerah Pemilihan Wakatobi 1 (**Bukti P-6**). Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS antara lain:
  - 5.i. Pelaksanaan kegiatan Pemungutan Suara dan Proses Penghitungan suara tingkat TPS tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dari keseluruhan TPS di Daerah Pemilihan Wakatobi 1 memulai pelaksanaan kegiatan pemungutan suara pada pukul 8.00 keatas. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2019 dalam Pasal 4 ayat (4);
  - 5.ii. Anggota KPPS (Anggota KPPS Empat) tidak melakukan pemeriksaan terhadap juri Pemilih sebelum memasuki TPS sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 03 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (3) Point c (1). Demikian pula dengan ketentuan dalam Point c (2) dan Point c (3) tentang keharusan menyerahkan identitas KTP-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beserta formulir C6 untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan Formulir Model C6-KPU. Hal ini

berpotensi terhadap penggunaan Hak Suara lebih dari Satu kali oleh Satu Orang Wajib Pilih dan penggunaan Hak Suara oleh pihak lain yang tidak berhak maupun pemilih dibawah umur. Kondisi tersebut berjalan dan terjadi kondisi pembiaran oleh Petugas Pengawas Lapangan. (*Vide Bukti P-6*).

- 5.iii. Pemilih dengan DPK yang seharusnya hanya diberikan 1 Surat Suara untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden, oleh KPPS diberikan 5 Surat Suara.
6. Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap tps **tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan akutanbilitas** sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 Point (f) dan Point (g) serta Tidak Memenuhi Prinsip Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 2 Point (m) yang ditandai dengan:
  6. 1. Pelanggaran terhadap Hak – Hak Saksi untuk mendapatkan Salinan Formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU, Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang diberikan terlambat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (10) Point (a), (b) dan (c);
  6. 2. KPPS Tidak Mengumumkan Salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1 DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten dilingkungan TPS yang mudah diakses oleh Publik. Bahkan seluruh TPS telah dibongkar pada satu hari setelah hari pemungutan suara. Hal ini bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 391 dan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61 Ayat (1). (**Vide Bukti P-5 “Rekaman Video TPS yang telah dibongkar pada H+1 dan Foto – Foto Pemasangan Kembali pada H+6”**);
  6. 3. KPPS Tidak memberikan Salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1 DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten kepada Saksi pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61 Ayat (5);

7. - Terjadinya manipulasi perolehan suara di sekurang-kurangnya pada 8 TPS antara lain melalui penambahan suara untuk Partai Golkar dan tidak menutup kemungkinan kemungkinan terdapat juga penggelembungan suara di TPS-TPS lain. Sebagaimana nyatanya diformulir C1 (**Vide Bukti P-4**). *Formulir C1 telah menjadi tidak Sah karena tidak sesuai formilnya yaitu telah diganti angkanya ditimpa dengan cara di tipe-ex , ditimpa dengan tulisan baru tanpa pengesahan paraf dari petugas kpps, pengawas dan saksi, maupun angka di hapus lalu ditulis ulang atau dipertebal*". Keberatan telah diajukan baik secara tertulis telah diajukan (*vide bukti P-6*) maupun secara langsung oleh saksi Pemohon, tentang keberatan terhadap C1 yg dicoret, diganti dan ataupun ditimpa angka-angkanya namun diabaikan oleh petugas (*Vide Bukti P-5, Vidio pengajuan keberatan dalam proses rekapitulasi di PPK*). Oleh karena terjadinya manipulasi jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah sangat dirugikan dan mengalami ketidakadilan atas rekapitulasi dan penghitungan suara di Dapil Wakatobi 1, sebagai berikut:

- **Dapil WAKATOBI 1:**

- i.* TPS 10 Kelurahan Pongo, Partai GOLKAR seharusnya 73 diubah menjadi 93, **selisih 20 suara;**
- ii.* TPS 3 Desa Longa, Partai GOLKAR seharusnya 58 diubah menjadi 70 **selisih 12 suara;**
- iii.* TPS 7 Kelurahan Wanci, Partai GOLKAR seharusnya 23 diubah menjadi 78 **selisih 55 suara;**
- iv.* TPS 1 Desa Sombu, Partai GOLKAR seharusnya 29 diubah menjadi 79 **selisih 50 suara;**
- v.* TPS 6 Kelurahan Pongo, Partai GOLKAR seharusnya 22 diubah menjadi 30 **selisih 8 suara;**
- vi.* TPS 1 Desa Longa, Partai GOLKAR seharusnya 31 diubah menjadi 39 **selisih 8 suara;**
- vii.* TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, Partai GOLKAR seharusnya 61 diubah menjadi 101 **selisih 40 suara;**

viii. TPS 1 Desa Maleko, Partai GOLKAR seharusnya 50 diubah menjadi 54 selisih 4 suara;

- *Dengan adanya penambahan suara pada 8 TPS tersebut maka suara Partai Golkar berdasarkan data C1 Suara Partai Golkar bertambah dari 5526 menjadi 5741. Sedangkan setelah rekapitulasi tingkat KPUD suara Partai Golkar bertambah menjadi 5872.*
- *Oleh karena* adanya penggelembungan suara perolehan partai Golkar mengakibatkan Golkar mendapatkan 3 kursi yang seharusnya adalah 2 kursi jika tidak terjadi penggelembungan dan sesuai dengan data di C1 sebelum diubah dan sesuai dengan catatan saksi di TPS. Oleh karena manipulasi dengan tujuan penggelembungan suara ke Partai GOLKAR tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan satu perolehan Kursi, yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon atas nama Caleg PKB No Urut 1 Drs. H. Masiuddin.

8. Demi Keadilan, Kejujuran, Kepastian dan menegakkan prinsip integritas dan profesionalitas maka pemohon dengan ini memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan kiranya mengecek dan memeriksa fakta-fakta melalui bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang kami hadirkan.

## VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten,

oleh Komisi Pemilihan Umum Wakatobi Nomor : 36 /PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 29 April 2019

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya tentang *memutuskan menetapkan hasil* Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif untuk Kabupaten Wakatobi Dapil Wakatobi 1 Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Urut Partai :1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dengan Calon Legislatif Nomor urut 1 atas Nama **Drs. H MASIUDDIN** sebagai salah satu calon legislative terpilih Anggota DPRD Kab Wakatobi yang memperoleh Kursi ke-6 pada Pemilu Tahun 2019.
5. Atau, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPRD tingkat Kabupaten Wakatobi Dapil Wakatobi 1. Dan sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh), hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya penghitungan hasil pemungutan suara ulang sesuai pelaksanaan amar Putusan *a quo*;

8. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami Pemohon,

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Kuasa Hukum Pemohon



Periati Br. Ginting, SH.,MH., MKn.